

GURU BIMBINGAN DAN KONSELING PEMANGKU PROFESI PENDIDIK DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

Hartono, Sumardi, dan Gatot Gunarso
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
Email: hartono@unipasby.ac.id

ABSTRAK

Guru bimbingan dan konseling memiliki peran strategis dalam konteks pendidikan pada lembaga Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Peran tersebut nampak jelas pada kebijakan implementasi kurikulum merdeka yang memposisikan layanan survei karakter peserta didik sebagai suatu layanan penting dalam implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Artikel ini mengkaji secara konseptual tentang urgensi, kondisi, peran dan fungsi serta pengembangan profesionalitas guru bimbingan dan konseling pemangku profesi pendidik dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik.

Kata kunci: *Guru bimbingan dan konseling, profesi pendidik*

ABSTRACT

Guidance and counseling teachers have a strategic role in the educational context at Primary Education and Secondary Education institutions. This role is clearly visible in the independent curriculum implementation policy which positions student character survey services as an important service in implementing guidance and counseling programs in schools. This article examines conceptually the urgency, conditions, roles and functions as well as the professional development of guidance and counseling teachers in the educational profession in providing guidance and counseling services that make students independent.

Keywords: *Guidance and counseling teachers, teaching profession*

A. PENDAHULUAN

Urgensi guru Bimbingan dan Konseling sebagai profesi pendidik berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit teruraikan pada pasal 1 ayat 6 yaitu “*pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan*”, yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru, Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, dan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, memberikan

landasan yuridis yang kokoh/ kuat bagi guru Bimbingan dan Konseling sebagai pemangku profesi pendidik (pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan menengah di tanah air.

Dalam perspektif global, peran, fungsi, dan tugas guru bimbingan dan konseling sebagai profesi pendidik, lazimnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas sebagai pengguna profesi, yang didukung oleh penerapan standar layanan profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni (IPTEKS), serta dinamika budaya masyarakat global. Suatu profesi lahir dan berkembang atas kebutuhan masyarakat, karena profesi itu ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan menggunakan metode/ teknik/ strategi yang berbasis IPTEKS, sesuai dengan standar dan kode etik pelayanan yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dengan disertai keterlibatan penuh para pemangku profesi, dalam hal ini adalah guru bimbingan dan konseling. Jadi pendek kata, para guru bimbingan dan konseling harus aktif, inovatif dan kreatif untuk turut serta dalam mengembangkan profesi yang diampunya sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupannya di tengah masyarakat.

Perkembangan bimbingan dan konseling khususnya pada jalur pendidikan formal, sejak diberlakukannya kurikulum tahun 1975 sampai sekarang implementasi kurikulum merdeka, mengalami kemajuan yang patut disyukuri oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) khususnya di kalangan guru bimbingan dan konseling, dengan cara melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sebagaimana yang telah diatur di dalam Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Konselor. Kegiatan meningkatkan kompetensi ini, lazimnya lahir dari dalam diri guru bimbingan dan konseling, bukan semata-mata atas adanya desakan peraturan atau untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan didorong oleh adanya kebutuhan para guru bimbingan dan konseling bahwa sebagai pemangku suatu profesi, cara bersikap dan bertindak harus profesional. Bertindak secara profesional membutuhkan penguasaan konsep dan kerangka teorik bimbingan dan konseling secara mendalam, di samping nilai-nilai dan sikap karier yang mendukung (Hartono, 2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menghadapi tantangan global dan pengembangan kualitas layanan profesi bimbingan dan konseling kepada peserta didik/konseli pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, diperlukan pemahaman peran, fungsi, dan tugas guru bimbingan dan konseling oleh berbagai pihak yang terkait yaitu guru bimbingan dan konseling sebagai anggota Asosiasi Profesi (ABKIN), peserta didik/konseli, kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, orang-tua, dan pemangku kepentingan lainnya, agar

perkembangan profesi bimbingan dan konseling sebagai ilmu, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat global yang bercirikan multibudaya berbasis IPTEKS (Klein, 2006).

B. KONDISI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH

Dilihat dari aspek produk hukum yang mengatur kedudukan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal, upaya mengawal profesi bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dalam keseluruhan sistem pendidikan formal di sekolah-sekolah telah mencapai titik kemajuan yang menggembirakan. Namun demikian, bila dikaji lebih dalam lagi terutama dari aspek kompetensi guru bimbingan dan konseling dalam mengampu pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik (Depdiknas, 2007), perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak pemangku kepentingan pelayanan bimbingan dan konseling.

Beberapa kondisi yang perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik adalah sebagai berikut.

1. Sertifikasi guru bimbingan dan konseling yang diselenggarakan juga secara prajabatan yang disebut PPG BK Prajabatan atau PPG BK untuk calon guru, perlu dilakukan seleksi administrasi yang memadai, yang mana sebagai calon mahasiswa PPG bimbingan dan konseling lazimnya hanya menerima calon peserta lulusan program sarjana program studi bimbingan dan konseling dari LPTK (lembaga pendidikan tenaga kependidikan) yang menyelenggarakan program studi bimbingan dan konseling program sarjana.
2. Dalam implementasi kurikulum merdeka pada beberapa satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional, peranan bimbingan dan konseling sangat urgen sebagai pelayanan ahli kepada peserta didik, terutama dalam pengembangan karakter melalui survei karakter peserta didik yang ditindaklanjuti dengan pelayanan bimbingan dan konseling dalam berbagai ragam seperti layanan konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bimbingan klasikal dan bentuk layanan bimbingan dan konseling yang lain, yang dibutuhkan oleh peserta didik berdasarkan hasil *needs assessment* (pengukuran kebutuhan dan permasalahan peserta didik).
3. Bibliokonseling sebagai aspek penting dalam profesi bimbingan dan konseling perlu ditingkatkan baik secara kuantitatif dengan cara menambah buku-buku referensi dalam bidang bimbingan dan konseling, maupun secara kualitatif atau meningkatkan mutu buku-buku referensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan dasar dan menengah secara off-line

- maupun on-line dalam upaya meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling melalui literasi dan sitasi.
4. Kebijakan penataan job guru bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah (SMP, SMA, SMK dan yang sederajat) belum maksimal dikelola secara profesional. ***Ditemukan di beberapa sekolah, job guru bimbingan dan konseling diisi oleh guru-guru yang berasal dari mapel lain yang tidak memiliki kompetensi dalam bidang bimbingan dan konseling, dengan alasan mereka tidak mendapatkan jam mengajar minimal 24 jam/ minggu.*** Kebijakan ini bila tidak segera ditangani, dapat merugikan para peserta didik sebagai konseli, karena mereka tidak mendapatkan pelayanan bimbingan dan konseling secara profesional, dan dapat menciderai bimbingan dan konseling sebagai layanan ahli yang memandirikan konseli.
 5. Jiwa profesi yang harus dimiliki oleh pemangku profesi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu “profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: ***a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c. kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan***”, masih perlu ditingkatkan dalam upaya menjadinya pelayanan bimbingan dan konseling sebagai profesi yang dibutuhkan masyarakat luas.
 6. Beberapa sekolah mengalami kesulitan terkait implementasi Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, karena di suatu sekolah yang dipimpinnya belum memiliki guru bimbingan dan konseling dalam jumlah yang cukup. Ironisnya, masih ada yang jumlah pesertanya sekitar 700 atau lebih, hanya memiliki 1 orang guru bimbingan dan konseling.

C. PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING

Peran, fungsi, dan tugas guru bimbingan dan konseling merupakan aspek penting dalam tataran jabatan profesi pendidik, yang perlu disadari, diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh guru bimbingan dan konseling dalam bentuk pelayanan-pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik sebagai individu/ insan yang mampu mengembangkan potensinya secara maksimal melalui proses pendidikan di sekolah, sehingga mereka menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak

mulia, sehat, berilmu, cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Harapan tersebut perlu diwujudkan sebagai hasil pendidikan formal yang kita idamkan.

Peran guru bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan formal, secara eksplisit diatur di dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut pasal tersebut, peran guru bimbingan dan konseling yang berkualifikasi sebagai konselor dinyatakan *turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan*. Bentuk dan wujud partisipasinya adalah sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik/ konseli (Depdiknas, 2007) melalui penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup empat bidang, yaitu bidang bimbingan pribadi, bidang bimbingan sosial, bidang bimbingan belajar, dan bidang bimbingan karier yang diprogramkan ke dalam empat komponen pelayanan; yaitu **komponen program pelayanan dasar, komponen program pelayanan peminatan dan perencanaan individual, komponen program pelayanan responsif, dan komponen program pelayanan dukungan sistem** (Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014).

Komponen program pelayanan dasar berisi program pelayanan bimbingan dan konseling yang lebih di arahkan untuk memfasilitasi setiap peserta didik, agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas perkembangannya, melalui sajian layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, bimbingan kelompok (Hartono, 2009), penguasaan konten, mediasi, dan konsultasi (Kemendikbud, 2014) yang diselenggarakan secara klasikal maupun individual. Komponen program pelayanan peminatan dan perencanaan individual di arahkan untuk membantu peserta didik dalam menemukan minat yang terkait dengan kegiatan kurikuler (mata pelajaran), dan meningkatkan pemahaman diri (abilitas, minat karier, karakteristik kepribadian, dan nilai-nilai), pemahaman karier (sekolah lanjut SMA, SMK dan yang sederajat, dunia perguruan tinggi, dunia kerja/profesi) serta kemandirian dalam memilih karier/sekolah lanjut, dunia perguruan tinggi yang terkait dengan dunia kerja/ bidang profesi (Gardner, 2006; Hartono, 2010).

Komponen program pelayanan responsif di arahkan untuk membantu peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan yang sedang dialami yang terkait dengan permasalahan pribadi, sosial, belajar, dan karier, melalui pelayanan konseling individual, konseling kelompok (Hartono dan Boy Soedarmadji, 2014), konsultasi, kunjungan rumah, dan alih tangan (Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014; Kemendikbud, 2014). Komponen program pelayanan dukungan sistem di arahkan untuk memfasilitasi terlaksananya pelayanan bimbingan dan konseling dengan cara menciptakan manajemen bimbingan dan konseling

yang memadai, penyediaan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung, serta mengembangkan kompetensi guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan pelatihan, diklat, studi lanjut, dan penelitian dalam rangka mengembangkan pelayanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian komponen program dukungan sistem merupakan program layanan yang bersifat tidak langsung yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling.

Fungsi bimbingan dan konseling menurut panduan bimbingan dan konseling (Kemendikbud, 2014) mencakup fungsi *pemahaman*, fungsi *pemeliharaan dan pengembangan*, fungsi *pencegahan*, fungsi *pengentasan*, dan fungsi *advokasi*. Fungsi pemahaman adalah fungsi pelayanan bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik/konseli dalam memahami diri, memahami lingkungan, dan tuntutan studi. **Fungsi pemeliharaan** dan pengembangan adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik/konseli dalam memelihara dan menumbuhkan/ mengembangkan berbagai potensi dan kondisi yang dimiliki secara maksimal. **Fungsi pencegahan** adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik/konseli agar mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan diri. **Fungsi pengentasan** adalah fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik/konseli dalam mengatasi permasalahan yang dialaminya. **Fungsi advokasi** merupakan fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik/konseli dalam memperoleh hak-hak/atau kepentingannya yang berkenaan dengan kehidupan pada umumnya maupun hak-hak sebagai peserta didik di sekolah.

Menurut pasal 2 Permendikbud Nomor 111 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, fungsi layanan bimbingan dan konseling mencakup: a. *pemahaman diri dan lingkungan*; b. *fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan*; c. *Penyesuaian diri dengan diri sendiri dan lingkungan*; d. *penyaluran pilihan pendidikan, pekerjaan, dan karier*; e. *pencegahan timbulnya masalah*; f. *perbaikan dan penyembuhan*; g. *pemeliharaan kondisi pribadi dan situasi yang kondusif untuk perkembangan diri konseli*; h. *pengembangan potensi optimal*; i. *advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif*; dan j. *membangun adaptasi pendidik dan tenaga pendidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, kecepatan belajar, dan kebutuhan konseli*.

Tugas guru bimbingan dan konseling telah diatur di dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang petunjuk teknik pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yaitu wajib melaksanakan kegiatan BK: *(1) menyusun kurikulum bimbingan dan*

konseling/program bimbingan dan konseling; (2) menyusun silabus bimbingan dan konseling; (3) menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling/RPL BK (rencana pelaksanaan layanan BK); (4) melaksanakan bimbingan dan konseling; (5) menyusun alat ukur/lembar kerja program bimbingan dan konseling; (6) mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling; (7) menganalisis hasil bimbingan dan konseling; (8) melaksanakan tindak lanjut bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan hasil evaluasi; (9) melaksanakan pengembangan diri; dan (10) melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau karya inovatif, kecuali guru pratama golongan IIIa. Sedangkan tugas guru bimbingan dan konseling yang bersifat hak/ tidak wajib mencakup menjadi pengawas, membimbing guru bimbingan dan konseling pemula dalam program induksi (Permendiknas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi bagi Guru Pemula), membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan menjadi kepala sekolah/ wakasek serta jabatan lain yang sejenis.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas guru bimbingan dan konseling yang bersifat wajib dan hak, jelas, konkrit, dan mudah dipahami oleh guru bimbingan dan konseling, bila secara sadar ia ingin profesinya tumbuh dan berkembang di tengah kehidupan masyarakat global, bermartabat, dan dinamis. Guru bimbingan dan konseling wajib melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional.

D. PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI ERA GLOBAL

Dalam perspektif global, pengembangan profesionalitas merupakan aspek penting yang berperan sebagai dinamisator kemajuan profesi (Corey dan Corey, 2007). Guru bimbingan dan konseling sebagai profesi pendidik mempunyai kewajiban untuk selalu mengembangkan profesinya melalui berbagai kegiatan pengembangan diri, penulisan karya inovatif dan publikasi ilmiah. **Kegiatan pengembangan diri** dapat dilakukan dengan cara mengikuti secara aktif pada kegiatan seminar, pelatihan, diklat, workshop secara on-line maupun off-line, dan studi lanjut pada jenjang yang lebih tinggi dan linier. **Kegiatan penulisan karya inovatif** dapat dilakukan dengan cara penelitian tindakan kelas (PTK BK) dan jenis penelitian yang lain (eksperimental, deskriptif, pengembangan, kasus, komparatif, dan korelasional) dengan memanfaatkan teknologi informatika di era global. **Publikasi karya ilmiah** dapat dilakukan dengan cara menulis luaran penelitian dalam bentuk artikel (artikel hasil penelitian) atau artikel hasil kajian teori/ telaah pustaka kerangka teoritik bimbingan dan konseling dikaitkan dengan fenomena/ isu-isu masa kini yang dianggap penting untuk dikaji, yang

selanjutnya diusulkan pada penerbit jurnal ilmiah bimbingan dan konseling atau jurnal bidang pendidikan yang relevan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan uraian di atas terkait dengan urgensi, kondisi, peran, fungsi, dan tugas guru bimbingan dan konseling sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik/ konseli dalam perspektif global, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Guru bimbingan dan konseling sebagai profesi pendidik dalam bidang bimbingan dan konseling wajib meningkatkan kompetensinya (kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional) sebagaimana yang diamanatkan Permendiknas Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, sehingga mampu merancang program pelayanan bimbingan dan konseling, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut atas pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan kebutuhan dan permasalahan peserta didik.
2. Guru bimbingan dan konseling sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling, perlu melakukan kegiatan peningkatan profesionalitas dalam bentuk pengembangan diri, menulis karya inovatif, dan publikasi ilmiah.
3. Semua pihak yang terkait dengan pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal, perlu melakukan kerja sama/ membangun jejaring yang bersinergi di dalam dan di luar negeri dalam upaya mengembangkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan masyarakat global.
4. Pengembangan bimbingan dan konseling lazimnya di arahkan untuk mewujudkan jati diri bimbingan dan konseling sebagai profesi yang dibutuhkan masyarakat global, dan disegani sebagai bagian integral dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Perlu adanya pemahaman/ persepsi yang sama/ relatif sama, khususnya di kalangan pemangku kepentingan pendidikan formal untuk menempatkan bimbingan dan konseling sesuai dengan urgensinya dalam sistem pendidikan di sekolah, sehingga bisa dihindari pengelolaan yang dapat menciderai pelayanan bimbingan dan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- Corey, M.S. dan Corey, G. 2007. *Becoming a Helper (Fifth Edition)*. United Kingdom: Thomson Brooks/Cole.
- Depdiknas. 2007. *Penataan Pendidikan Profesional dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Gardner, H. 2006. *Multiple Intelligences (First Edition)*. New York: Basic Books.
- Hartono dan Boy Soedarmadji. 2014. *Psikologi Konseling*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hartono. 2009. Bimbingan dan konseling dalam konteks pendidikan formal: Suatu kajian akademik. *Jurnal PPB FIP Unesa*, 10, 1, 39–46.
- Hartono. 2009. Penajaman pelayanan bimbingan dan konseling pada jalur pendidikan formal. *Jurnal PPB FIP Unesa*, 10, 2, 88–94.
- Hartono. 2010. *Bimbingan Karier Berbantuan Komputer*. Surabaya: University Press Adi Buana.
- Kemendikbud. 2012. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Kemendikbud. 2012. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Kemendikbud. 2012. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Kemendikbud. 2014. *Panduan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP.
- Kompasiana. 2023. *Melacak Jejak Ilmu: Peran Vital Sitasi dan Literasi Informasi dalam Era Digital*. www.kompasiana.com/ghelwinanto/654ef03fedff765084587
- Klein, A.M. 2006. *Raising Multicultural Awareness in Higher Education*. New York: University Press of Amarica, Inc.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang *Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*.

Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang *Petunjuk Teknik Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*.